

KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK -KLA
2022

PERMEN PPPA NO. 12, BN 2022/NO.1355, 19 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

ABSTRAK

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 65 Tahun 2020; Perpres No. 25 Tahun 2021; Permen PPPA No. 4 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA yaitu kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
Penyelenggaraan KLA meliputi tahapan:
 - a. Perencanaan KLA;
 - b. Pra-KLA;
 - c. Pelaksanaan KLA;
 - d. Evaluasi KLA; dan
 - e. penetapan Peringkat KLA.Penyelenggaraan KLA memperhatikan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak yang meliputi:
 - a. Klaster hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - b. klaster hak sipil dan kebebasan;
 - c. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - d. klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - e. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - f. klaster Perlindungan Khusus Anak.

- Catatan : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2022.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
 - b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 182);
 - c. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak

di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 511);

- d. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Tingkat Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 512);
 - e. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
 - f. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
 - g. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 170); dan
 - h. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 171),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp. : 90 hlm.